



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR: 37    TAHUN : 2000    SERI : D.27

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR : 24 TAHUN 1996

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SLIYEG  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Sliyeg dipandang perlu adanya pedoman dan atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif yang berupa suatu rencana, yaitu rencana Umum Tata Ruang Kota.

b bahwa sehubungan dengan pertimbangan hurup a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sliyeg Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Sampai dengan Tahun 2005.

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Neraga RI Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2983);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77);

12. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);

21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penataan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Pembangunan Perumahan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota, Ijin Undang-undang Gangguan (HO) Bagi Perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepada Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
33. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata Di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SLIYEG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
INDRAMAYU.

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Kepala Daerah “ adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Kota” adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan;
- e. “Wilayah Kota” adalah Wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota yang meliputi :
  1. Desa Sliyeg Kidul
  2. Desa Sliyeg Lor
  3. Desa Gadingan
  4. Desa Majasih
  5. Desa Sleman Lor
  6. Desa Mekargading
  7. Desa Majasari

- f. “Rencana Umum Tata Ruang Kota Sliyeg Sampai dengan Tahun 2005 yang selanjutnya disebut RUTRK Sliyeg” adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang;
- g. “Lahan” adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu;
- h. “Kawasan” adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya;
- i. “BWK” adalah Bagian Wilayah Kota yang memiliki fungsi pengembangan tertentu, bertujuan untuk terciptanya sistim distribusi ruang kota optimal.

## **BAB II**

### **MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi instansi penggunaan antar wilayah kota.
- b. Merumuskan konsep-konsep dasar perencanaan kota yang didasarkan pada pertimbangan Bagian Wilayah Kota lainnya, sesuai dengan karakteristik dan fungsi dari kawasan/bagian wilayah kota, agar tercipta suatu bentuk perencanaan yang serasi dan terpadu.
- c. Menciptakan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan sistim jaringan jalan.
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing kawasan/bagian wilayah kota secara teratur, baik kualitas maupun kwantitas.

### Pasal 3

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Mewujudkan bentuk struktur kota yang nyaman dihuni, terutama antara manusia dengan lingkungannya.
- b. Mewujudkan hubungan fungsi yang serasi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain yang ada di wilayah perencanaan.
- c. Mewujudkan struktur hirarki pusat-pusat pelayanan yang sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi di wilayah perencanaan.

### Pasal 4

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kota Sliyeg adalah :

- a. Menghisi dan menunjang sistim pengembangan wilayah
- b. Menciptakan kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian lingkungan kehidupan kota
- c. Mewujudkan rancana fisik dan bentuk peta ruang

## BAB III

### RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SLIYEG

### Pasal 5

Rencana Umum Tata Ruang Kota Sliyeg dibagi dalam empat bagian Wilayah Kota (BWK) :

- a. BWK Sliyeg Pusat Kota (BWK - SPK) meliputi Desa Sliyeg Lor dan Sliyeg Kidul.
- b. BWK Sliyeg Barat (BWK - SB) terletak dibagian barat Kota Sliyeg yang meliputi Desa Majasasri dan Desa Majasih.
- c. BWK Sliyeg Timur (BWK - ST) dibagian timur Kota Sliyeg yang meliputi Desa Gadingan dan Desa Mekargading.
- d. BWK Sliyeg Selatan (BWK - SS) dibagian selatan Kota Sliyeg yang meliputi Desa Sleman Lor.



## Pasal 6

Kota Sliyeg mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Utama :

1. Pusat Pemerintahan Kecamatan
2. Perdagangan skala kecamatan
3. Pelayanan sosial skala kecamatan
4. Permukiman

b. Fungsi Kedua :

1. Perdagangan dan jasa skala kota
2. Fasilitas pelayanan kota

## Pasal 7

Jumlah penduduk kota Sliyeg pada Tahun 2005 diperkirakan mencapai 29.645 jiwa dengan penyebaran penduduk dari pusat-pusat BWK ke wilayah belakangnya.

## Pasal 8

Struktur pemanfaatan ruang kota adalah sebagai berikut :

- b. Pusat utama kota adalah BWK Pusat Kota yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan perkotaan, baik sebagai kegiatan pemerintah sosial ekonomi maupun sebagai pusat kebudayaan.
- c. Sub pusat kota adalah Pusat BWK Sliyeg Barat, BWK Sliyeg Timur dan BWK Sliyeg Selatan yang akan difungsikan sebagai pusat pelayanan bagi penduduk yang ada disekitarnya.

## Pasal 9

Struktur utama tingkat pelayanan kota :

a. Pelayanan Pendidikan :

- TK
- SD
- SLTP
- SLTA

b. Pelayanan Kesehatan :

- Puskesmas Pembantu
- BKIA/Rumah Bersalin
- Apotik
- Puskesmas

c. Pelayanan Perdagangan dan Jasa :

- Warung/toko
- Pertokoan
- Kawasan pertokoan
- Pasar umum
- Lembaga keuangan
- Sub terminal
- Penginapan

d. Pelayanan Umum dan Rekreasi :

- Balai Pertemuan
- Kantor Pos
- Pos Pemadam Kebakaran
- Pos Polisi
- Bioskop
- Warpostel
- Tempat Pemakaman Umum

e. Pelayanan Peribadatan :

- Masjid Agung
- Masjid Lingkungan
- Langgar
- Dan Lain-lain

## Pasal 10

Sistim utama transportasi dalam perencanaan Kota Sliyeg meliputi jaringan jalan dan pola pergerakan lalu lintas :

a. Sistim Jaringan Jalan :

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Kolektor sekunder
- Jalan lokal sekunder

b. Pola pergerakan lalu lintas pada semua jaringan jalan Kota Sliyeg adalah lalu lintas dua arah.

c. Jaringan jalan yang dilalui oleh angkutan umum regional adalah pada jalan kolektor primer dan jalan lokal primer.

## Pasal 11

Sistim utama jaringan utilitas :

a. Jaringan Air Bersih :

- Jaringan primer berada pada jalan kolektor primer dan lokal primer;
- Jaringan sekunder berada pada jalan kolektor sekunder;
- Jaringan distribusi tersier jalan lokal primer.

b. Jaringan Listril :

- Jaringan primer berada pada jalan kolektor primer dan lokal primer;
- Jaringan sekunder berada pada jalan kolektor sekunder;

c. Jaringan Telepon :

- Jaringan Utama berada pada jalan kolektor primer;
- Jaringan tersier berada pada jalan lokal primer;

d. Jaringan Drainase

- Jaringan primer Sungai Prawiro Kepolo;
- Saluran sekunder;

e. Air Limbah :

- Sistem Septic tank kolektif;
- Sistem septic tank individu;
- Sistem septic tank umum;
- Di proses kesaluran sekunder yang selanjutnya ke saluran primer Sungai Prawira Kepolo;

f. Sampah :

- Pengumpulan
- Pengangkutan
- Pembuangan akhir

## Pasal 12

### Indikasi Unit Pelayanan Kota

- a. BWK Pusat Kota merupakan kawasan pusat kegiatan Perkotaan, Pemerintahan, Sosial Ekonomi dan kebudayaan di lingkungan Kantor Kecamatan, Bank, Kantor Pos Cabang, Pos Polisi, SLTP, SLTA, Pasar, Pertokoan, Puskesmas, Tempat Peribadatan, Kantor Koramil dan Sub Terminal.
- b. Sub distrik/sub pusat adalah BWK Sliyeg Barat, BWK Sliyeg Timur dan BWK Sliyeg Selatan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan setingkat SLTP, pertokoan, warung-warung, perkantoran, tempat peribadatan, Kantor Desa, Pos Polisi, Kantor Pos Pembantu,

## Pasal 13

- (1). RUTRK Sliyeg diuraikan lebih lanjut dalam Buku Rencana dan Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2). RUTRK Sliyeg sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan kedalaman Peta Skala 1 :10.000;
- (3). Isi ayat (2) beserta rinciannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN**

**Pasal 14**

- (1). Jangka waktu RUTRK Sliyeg sampai dengan Tahun 2005.
- (2). Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dievaluasi minimal setiap lima tahun sekali yang hasilnya dijadikan dasar untuk revisi RUTRK Sliyeg.
- (3). Revisi RUTRK Sliyeg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**WEWENANG PENATAAN RUANG DAERAH**

**Paal 15**

- (1). Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk melaksanakan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 16**

- (1). Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Bab III, Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3). Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 17**

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerinatah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang dengan adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakuikan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotrt seseorang;
  - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 29 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Ketua,

Cap/ttd

H. TARLAN EFENDI

BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.567 - Huk/99

Tanggal : 3 Mei 1999

Diundangkan di Indramayu

Pada tanggal 22 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR :37 TAHUN :2000 SERI :27

